



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 468 TAHUN 2022
TENTANG
TIM WORKSHOP BUDAYA PELAYANAN PRIMA TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menciptakan budaya pelayanan prima dalam memberikan pelayanan dipandang perlu untuk melaksanakan Workshop Budaya Pelayanan Prima;
- b. bahwa agar pelaksanaan Workshop Budaya Pelayanan Prima dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022 sebagaimana diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022;
 - b. menyusun konsep materi workshop;
 - c. melaksanakan Workshop Budaya Pelayanan Prima;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Workshop Budaya Pelayanan Prima.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q Kegiatan Workshop Budaya Pelayanan Prima pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni 2022.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Juli 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 468 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM WORKSHOP BUDAYA PELAYANAN PRIMA TAHUN 2019

SUSUNAN TIM WORKSHOP BUDAYA PELAYANAN PRIMA TAHUN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Pengarah	Mengarahkan Tim Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022	Rp. 500.000/bln	3 bulan
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022	Rp. -	3 bulan
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022	Rp. -	3 bulan
4.	Kepala Bagian Organisasi	Wakil Ketua	Mengelola pelaksanaan kegiatan Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022	Rp. -	3 bulan
5.	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Sekretaris	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022	Rp. -	3 bulan

6.	Anggota terdiri dari :	1. Camat Banjarmasin Timur	a. menyusun rencana kegiatan Workshop Budaya Pelayanan Prima Tahun 2022;	Rp. -	3 bulan
		2. Camat Banjarmasin Barat	b. menyusun materi workshop;	Rp. -	3 bulan
		3. Camat Banjarmasin Tengah	c. melaksanakan Workshop Budaya Pelayanan Prima;	Rp. -	3 bulan
		4. Camat Banjarmasin Utara	d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Workshop Budaya Pelayanan Prima.	Rp. -	3 bulan
		5. Camat Banjarmasin Selatan		Rp. -	3 bulan
		6. Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)		Rp. -	3 bulan
		7. Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Bagian Organisasi)		Rp. -	3 bulan
		8. 9 Orang Staf (Bagian Organisasi)		Rp. -	3 bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA